



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 12 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM LEGISLASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, penyusunan program legislasi Daerah di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum kabupaten;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan program legislasi daerah di Kabupaten Samosir perlu dibentuk Tim pelaksana penyiapan minuta dan pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Perangkat Daerah;
  2. Memfasilitasi dan/atau melaksanakan rapat-rapat untuk pengayaan muatan materi draft rancangan Peraturan Daerah;
  3. Merumuskan muatan materi draf Rancangan Peraturan Daerah sebelum diajukan ke DPRD Kabupaten Samosir; dan
  4. Mengikuti rapat-rapat pembahasan pada DPRD Kabupaten Samosir.
- KETIGA** : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat menugaskan Pejabat di Lingkungan Perangkat Daerah yang terkait dengan materi produk hukum daerah menjadi anggota tidak tetap dalam Tim.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir.

KELIMA ...../

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 11 Januari 2024

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**  
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 12 TAHUN 2024**

**TANGGAL : 11 JANUARI 2024**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM LEGISLASI RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

---

- I. Penanggungjawab : Bupati Samosir/Wakil Bupati Samosir.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.  
Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab. Samosir.
- III. Wakil Ketua : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir;  
2. Asisten Administrasi Umum Sekdakab Samosir.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir.
- V. Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah Pengusul Ranperda;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir;  
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;  
4. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Samosir;  
5. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Samosir;  
6. Kepala Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Samosir;  
7. Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Samosir.
- VI. Tim Sekretariat :  
Koordinator : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab Samosir.  
Anggota : 1. Seldawati Situmorang, SH (Analisis Produk Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir);  
2. Pascha Aprini Anggina, SH (Analisis Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir);  
3. Lisda Fiorentina Berutu, SH (Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setdakab. Samosir);  
4. Rencina Lumbangaol (Staf Bagian Hukum Setdakab. Samosir);  
5. Oliver Sitinjak, SH (Staf Bagian Hukum Setdakab Samosir);  
6. Sanggam Simalango, (Staf Bagian Hukum Setdakab. Samosir);  
7. Lorenta Naibaho, (Staf Bagian Hukum Setdakab. Samosir).

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**